

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.<sup>1</sup>

Fenomena perkawinan muda masih sering dijumpai di beberapa negara berkembang khususnya Indonesia. Perkawinan disebut sebagai perkawinan muda ketika dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur atau anak-anak. Perkawinan muda di Indonesia ini sudah menjadi fenomena nasional, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah budaya karena memiliki pengaruh besar dalam pola kehidupan di masyarakat, termasuk perkawinan dibawah umur. Perkawinan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 19 tahun.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan

---

<sup>1</sup>Zulkifli, dkk, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 5 No. 2, 2017, hal. 346.

berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.<sup>2</sup>

Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.<sup>3</sup>

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, misalnya, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya sehingga lama kelamaan dia akan mati.

---

<sup>3</sup>Muhammad Ikilil, "Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara", dalam *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 2016, hal. 178.

Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berteman, sehingga dia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri yang disebut dengan *gregariousness* (suka berteman). Pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul akibat adanya hubungan tadi. Reaksi-reaksi itu mengakibatkan bertambah luasnya sikap tindak seseorang.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam kajian Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya perkawinan ini dilakukan secara hukum yang telah dipercayai oleh kedua belah pihak. Perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan telah

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. Ke-25, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 27.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Bab 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3.*

berusia 19 tahun berdasarkan undang-undang yang telah disepakati dalam UU nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974.<sup>6</sup>

Perspektif struktural-fungsional sangat berpengaruh sejak dikembangkan oleh Talcott Parsons di pertengahan abad 20. Menurut Parsons, dalam rangka beradaptasi terhadap lingkungan, dibutuhkan struktur keluarga inti yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota keluarga. Dalam hal ini struktur mengacu pada anggota keluarga yaitu orang tua, anak, dan famili. Sedangkan fungsi dalam hal ini mengacu pada bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan fisik dan mental untuk dapat terus hidup dan berkembang. Konsep struktural-fungsional memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya.

Keluarga dipandang sebagai sebuah sistem tersendiri di dalam lingkaran sistem yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga sebagai sebuah sistem menjaga keseimbangannya dengan beradaptasi terhadap tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep struktural-fungsional bertumpu pada sistem, struktur sosial, fungsi, dan keseimbangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, dalam *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No. 1, April 2020, hal. 90.

<sup>7</sup>Tim Penyusun RUU Tentang Ketahanan Keluarga, *Naskah Akademik RUU Tentang Ketahanan Keluarga*, 2020, hal. 15

Perkawinan muda atau perkawinan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh dunia. Secara definisi, perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda/remaja. Menurut Tukiman dan Yuspa Hanum, “Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan sebagai remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan usia muda berarti merupakan perkawinan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam UU Nomor 16 tahun 2006 telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.<sup>8</sup>

Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal tersebut. Pentingnya ketahanan keluarga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

---

<sup>8</sup>Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Alat Reproduksi Wanita”, dalam *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 2, 2015, hal. 37.

Menurut pandangan mayoritas besar ahli fiqh konservatif selama ini, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>9</sup> Tujuan nikah menurut Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan, tujuan kawin pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Islam mensyariatkan nikah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia, mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Suami istri dalam rumah tangga sebaiknya bergul dengan baik-baik, saling bantu membantu, saling cinta mencintai, hidup rukun, aman dan tentram. *Gemah ripah loh jinawi*, saling santun menyantuni dikala tua mendatang kekal dan bahagia, selama hayat dikandung badan. Apabila, terjadi ketidakserasian akibat salah satu pihak jangan langsung suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 141.

<sup>10</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 75.

<sup>11</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 16.

Ketahanan keluarga ini mengandung aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu didalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan. Lebih luasnya, ketahanan keluarga bisa disebut sebagai ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. Lingkup ketahanan keluarga itu sendiri mencakup seluruh aspek mengenai pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi.<sup>12</sup>

Berkembang luasnya penyakit menular (Covid-19) yang telah merambah hampir ke seluruh negara mengakibatkan dampak kekhawatiran masyarakat, mulai dari terhambatnya ekonomi hingga munculnya tingkat perceraian yang signifikan. Tidak hanya di Indonesia, namun berbagai negara mengalami hal yang sama dalam perekonomian.<sup>13</sup> Angka perceraian yang dimaksud bukan hanya dalam kalangan usia pernikahan yang sudah lama, namun juga dalam pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda.

Sejak dirubahnya undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menjadi undang-undang RI nomor 16 tahun 2019 yang merubah aturan terkait usia pernikahan yang dulunya batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun disinyalir menjadi penyebab naiknya permohonan diska di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek. Adapun berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindhngan Anak (KemenPPPA), pada 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2020 angka ini melonjak menjadi 65.301

---

<sup>12</sup> Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “*Pengaruh Perkawinan...*”, hal. 94.

<sup>13</sup> Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, dalam *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 14. No. 1, Januari 2021, hal. 15.

kasus, dan pada 2021 sebanyak 63.350 kasus. Dari angka tersebut, dispensasi kawin tertinggi terjadi di daerah Jawa.<sup>14</sup>

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, angka perkawinan pada pasangan usia dini kian meningkat terutama di daerah pegunungan. Merujuk dari hasil laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), terdapat 456 anak yang melakukan pernikahan dini sepanjang tahun 2020. Data terbaru pada tahun 2021 belum bisa terhimpun, karena metode pendataannya berbeda dengan tahun 2020. Lokasi pernikahan dini itu didominasi oleh wilayah pegunungan, yaitu Kecamatan Bendungan dengan angka dispensasi pernikahan 33 kasus dan perkawinan menunjukkan angka 180.<sup>15</sup>

Pemilihan lokasi penelitian ini karena adanya data kasus kenaikan pernikahan dini yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Trenggalek, dan kecamatan Bendungan menjadi presentase data tertinggi dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah kabupaten Trenggalek. Secara persentase, sebagian besar anak menikah di Kecamatan Bendungan (18,3 persen), Suruh (17,8 persen) dan Pule (14,1 persen). Secara geografis, ketiga wilayah ini tergolong wilayah pegunungan. Sedangkan tiga kasus terendah berada di Trenggalek (2,1 persen), Pogalan (2,5 persen) dan Durenan (3,3 persen). Ketiga kawasan ini tergolong dataran rendah atau dekat kota.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/10142551/marak-perkawinan-usia-anak-berapa-usia-minimal-menikah-menurut-uu?page=all> diakses 06 Juni 2022.

<sup>15</sup><https://surabaya.tribunnews.com/2021/12/24/data-dinsos-pppa-ratusan-anak-menikah-dini-di-kabupaten-trenggalek> diakses 06 Juni 2022.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

Oleh sebab itu, penulis mengambil penelitian dengan judul “*FAMILY RESILIENCE* PASANGAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)” yang nantinya mampu menjadi telaah serta menjadi penambah khazanah keilmuan tentunya dalam hal ketahanan keluarga pasangan di bawah umur di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang dijelaskan di atas, maka fokus dalam penelitian ini pada *family resilience* atau ketahanan keluarga pasangan di bawah umur.

Adapun peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *family resilience* pasangan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana *family resilience* pasangan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan *family resilience* pasangan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis *family resilience* pasangan di bawah umur pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang ketahanan keluarga pasangan di bawah umur, serta dapat memperluas wawasan dalam bidang keilmuan hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pasangan di bawah umur, sebagai sarana dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan terkait hal-hal yang ada dalam sebuah keluarga.

- b. Bagi tokoh masyarakat dan para masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penstabilan terkait ketahanan keluarga pasangan di bawah umur yang ada di wilayahnya.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang ketahanan keluarga pasangan di bawah

umur dan dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji metode lain selain yang ada di dalam penelitian ini.

## E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “*Family Resilience* Pasangan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)” agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. *Family resilience*: Konsep ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kemampuan keluarga terhadap perkembangan kehidupan dalam harmonisasi, kemakmuran, dan kebahagiaan baik secara fisik maupun mental.<sup>17</sup> *Family resilience* yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan ketahanan fisik dan ketahanan psikologis.
- b. Pasangan di bawah umur: Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum usia mereka genap 19 tahun.<sup>18</sup>
- c. Covid-19: Penyakit menular yang disebabkan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang mana

---

<sup>17</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, “Pembangunan Ketahanan keluarga”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf> diakses 06 Juni 2022.

<sup>18</sup>Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. penyakit tersebut dapat menyerang gangguan pernafasan, mulai dari gejala ringan hingga *pneumonia* (infeksi paru-paru).<sup>19</sup>
- e. Kompilasi Hukum Islam: Pedoman umat Islam Indonesia dan rujukan para hakim terhadap penetapan suatu hukum khususnya di Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Pasal yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah pasal 77 hingga pasal 84 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

## 2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini membahas terkait *family resilience* pasangan di bawah umur yang dikhususkan pada ketahanan fisik dan sosial psikologi. Pengkhususan dua dimensi tersebut karena peneliti berasumsi bahwa hal tersebut merupakan permasalahan serius dalam ketahanan pasangan di bawah umur yang rentan dalam perceraian.

## F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pembahasan di atas, agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:<sup>21</sup>

Bab I Pendahuluan, menjelaskan konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian. Sebagai landasan untuk menemukan ketahanan keluarga pasangan di bawah umur. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sehingga

---

<sup>19</sup>Alodokter, "Covid 19", dalam <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses 6 September 2021.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 11.

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tesis S2*, (Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2020), hal. 35.

dalam persoalan *family resilience* atau ketahanan keluarga pasangan di bawah umur akan diketahui secara jelas.

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan tentang deskripsi teori yang di dalamnya terdapat kajian-kajian terkait *family resilience*, pasangan di bawah umur, pandemi Covid-19, Kompilasi Hukum Islam, serta penelitian terdahulu. Tujuannya adalah agar menjadi acuan dan batasan terkait penelitian sebelumnya. Terakhir mengenai paradigma penelitian. Paradigma di sini merupakan hal-hal yang berisikan acuan yang digunakan peneliti agar tidak menggunakan pemikiran sendiri.

Bab III Metode penelitian, menjelaskan terkait rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data/temuan penelitian, menjelaskan terkait deskripsi data dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil data terkait perkembangan keluarga pasangan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Kemudian untuk temuan penelitian akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan para informan atau narasumber yang ada di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, dan dari hasil wawancara tersebut akan peneliti analisis.

Bab V Pembahasan, menjelaskan terkait pokok permasalahan. Pada bab ini peneliti membahas mengenai hasil temuan penelitian yaitu terkait *family*

*resilience* baik ketahanan fisik maupun ketahanan sosial psikologi, serta menganalisis menggunakan kajian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab VI Penutup, menjelaskan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan tesis yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berguna untuk perbaikan mengenai penelitian yang akan datang.